PENETAPAN

Nomor: 001/Pdt.Eks/2018/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca:

I. Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor : 0197/Pdt.G/2017/PA.Pbg Tanggal21 Juni 2017 dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira sebagai Pemohon;

melawan

Sutikno sebagai Termohon;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 12, tanggal 21 April 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dihadapan ARUMI RENI RATNAWATI, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Purbalingga ;
- Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor: ADD/067-0/12/14 tertanggal 16 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dihadapan AGUNG HARTANTO, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Purbalingga;
- 4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 12, tanggal 21 April 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dihadapan ARUMI RENI RATNAWATI, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Purbalingga, yaitu berupa kerugian materiil sebesar

Rp. 188.929.508,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus

dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 188.929.508,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua

puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 13 Januari 2018 yang didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.Eks./2018

/PA.Pbg. Tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan

oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama

Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang

menghadap di hadapan kami pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2018 pukul

09.00 WIB, untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan

yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari

sejak ditegor.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal: 23 Januari 2018

Ketua,

Hj. Sri Sulistyani Endang Setiawati, S.H., M.S.I